

PENERAPAN LAFAZ HAQIQAH DAN MAJAZ TERHADAP MAKNA PERKAWINAN DALAM ISLAM

Submitted: June 2024

Revised: July 2024

Published: July 2024

Afdhalia Mahatta¹, Muhammad Irfan AD², Muchlis Bahar³, Firdaus⁴*Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang¹, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta², Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang^{3,4}**2320040012@uinib.ac.id¹, muhammadirfanad10@gmail.com², muchlisbahar@uinib.ac.id³, firdaus@uinib.ac.id⁴*

Abstract: In the hierarchy, *Haqiqah* has a higher position than *Majaz*, because *Haqiqah* is the principal while *Majaz* is the branch. Therefore, *Majaz* cannot be used as a basis for determining a law unless there is difficulty in using the *Haqiqah*, and in this case, instructions (qarinah) are needed that direct the use of *Majaz*. In the linguistic context, the word “an-nikâh” in Arabic has a hakiki meaning and a *Majazi* meaning. According to Imam Nawawi, linguistically, “nikâh” means joining. Sometimes, the word “nikâh” is used to refer to “marriage contract”, and sometimes it is also used to refer to “intercourse”. This research is a qualitative method that uses library research, in this study the data used is secondary data sourced from books and OJS-based scientific articles that are relevant to this discussion. Based on the discussion that the author has analyzed, it can be concluded that the explanation of the concept of marriage in Islam, especially those related to the word “nikah”, can be understood through the *Haqiqah* and *Majaz* approaches. According to *ushul* scholars and Arabic linguists, the *Haqiqah* of the word “nikah” is actually “watha”. However, according to the fuqaha, including the four *madhhabs*, the true *Haqiqah* of “nikah” is “akad”, although in its *Majaz* usage it refers to “watha”.

Keywords: *Haqiqah, Majaz, Marriage*

Abstrak: Dalam hierarki, *Haqiqah* memiliki kedudukan yang lebih tinggi daripada *Majaz*, karena *Haqiqah* adalah pokoknya sedangkan *Majaz* merupakan cabangnya. Oleh karena itu, *Majaz* tidak dapat dijadikan dasar untuk menetapkan suatu hukum kecuali jika terdapat kesulitan dalam menggunakan *Haqiqah*nya, dan dalam hal ini, diperlukan petunjuk (qarinah) yang mengarahkan penggunaan *Majaz*. Dalam konteks linguistik, kata “an-nikâh” dalam bahasa Arab memiliki makna hakiki dan makna *Majazi*. Menurut Imam Nawawi, secara linguistik, “nikâh” memiliki makna bergabung. Terkadang, kata “nikâh” digunakan untuk merujuk pada “akad nikah”, dan terkadang juga digunakan untuk merujuk pada “hubungan intim”. Penelitian ini merupakan metode kualitatif yang menggunakan *library research*, dalam penelitian ini data yang digunakan ialah data sekunder yang bersumber dari buku-buku dan artikel ilmiah yang berbasis OJS yang relevan dengan pembahasan ini. Berdasarkan pembahasan yang sudah penulis analisis dapat ditarik kesimpulan bahwa penjelasan mengenai konsep perkawinan dalam Islam,

terutama yang terkait dengan kata “nikah”, dapat dipahami melalui pendekatan *Haqiqah* dan *Majaz*. Menurut ulama ushul dan ahli bahasa Arab, *Haqiqah* dari kata “nikah” sebenarnya adalah “*watha*”. Namun, menurut fuqaha, termasuk empat madzhab, *Haqiqah* yang sebenarnya dari “nikah” adalah “akad”, walaupun dalam penggunaan *Majaznya* mengacu pada “*watha*”

Kata Kunci: *Haqiqah, Majaz, Perkawinan*

A. Pendahuluan

Al-Quran, sebagai panduan bagi umat Muslim, diturunkan dalam bahasa Arab. Untuk memahaminya sepenuhnya, seseorang harus memiliki pemahaman yang kuat tentang bahasa Arab dan prinsip-prinsipnya. Al-Quran, sebagai kitab yang universal dan menyeluruh, mencakup berbagai ajaran seperti tauhid, syariat, akhlak, dan lain-lain di dalamnya. Selain itu, Al-Quran juga menggunakan beragam gaya bahasa dalam penyampaian, termasuk gaya langsung (*Haqiqah*) dan gaya kiasan (*Majaz*).¹ *Haqiqah* dan *Majaz* merupakan dua konsep yang berdiri sendiri dan tidak dapat disatukan (dualisme). Keduanya mencerminkan realitas yang berbeda dan digunakan untuk menjelaskan ambiguitas dalam bahasa. *Haqiqah* mengacu pada arti literal atau sebenarnya, sementara *Majaz* berkaitan dengan penggunaan kata-kata yang maknanya tidak langsung atau kiasan. Kedua konsep ini membantu kita memahami kompleksitas makna dalam penggunaan bahasa sehari-hari.²

Para ahli Ushul Fiqh membagi penggunaan kata (lafaz) menjadi dua kelompok: *Haqiqah* (makna harfiah) dan *Majaz* (makna kiasan). Para ulama sepakat bahwa kata-kata dengan makna *Haqiqah* banyak ditemukan dalam Al-Quran, dan keberadaannya tidak diperdebatkan. Di sisi lain, kehadiran *Majaz* dalam Al-Quran masih menjadi topik diskusi yang intens di kalangan ulama. Sebagian besar ulama meyakini adanya *Majaz* dalam Al-Quran, namun ada juga kelompok ulama yang menolak pandangan ini.³ Dalam disiplin Ushul Fiqh, penguasaan bahasa Arab yang komprehensif merupakan prasyarat fundamental bagi setiap individu yang beraspirasi untuk mendalami bidang ini. Ironisnya, fenomena kontemporer menunjukkan adanya upaya-upaya perumusan hukum baru oleh pihak-pihak yang tidak memiliki landasan metodologis yang jelas dan pemahaman bahasa Arab yang memadai. Bagi mereka yang bercita-cita menguasai Ilmu Ushul secara mendalam, langkah awal yang tidak dapat diabaikan adalah mempelajari bahasa yang menjadi pondasi objek kajiannya. Hal ini krusial untuk menjamin objektivitas analisis dan meminimalisir bias subjektif dalam interpretasi. Bahasa berfungsi sebagai medium ekspresi gagasan dan pemikiran; oleh karena itu, pemahaman yang mendalam terhadap bahasa tersebut membuka jalan untuk mengungkap makna tersurat maupun tersirat dalam

¹ Muh Haris Zubaidillah, “Zubaidillah, Muh Haris. “*Haqiqah Dan Majaz Dalam Alquran*.” INA-Rxiv 7, no. 1 (2018),” INA-Rxiv 7, no. 1 (2018).

² Abu Nasir, “*Haqiqah dan Majaz dalam Kaitanya dengan Ta”wil*,” *Reslaj : Religion Education Social Laa Roiba Journal* 6, no. 3 (2024): 1656, <https://doi.org/10.47476/reslaj.v6i3.5612>.

³ Ahmad Badawi, “Lafaz Ditinjau Dari Segi Hakikat Dan *Majaz* (Wacana Pengantar Studi),” *Al-Fikru: Jurnal Ilmiah* 13, no. 1 (2019): 50–60, <https://doi.org/10.51672/alfikru.v13i1.27>.

teks-teks yang dikaji. Penguasaan bahasa Arab tidak hanya menjadi kunci untuk memahami nuansa makna dalam teks-teks keagamaan, tetapi juga berperan vital dalam mengembangkan metodologi yang koheren dan konsisten dalam perumusan hukum Islam. Tanpa fondasi linguistik yang kuat, upaya interpretasi dan ijtihad berisiko menghasilkan kesimpulan yang tidak akurat atau bahkan menyimpang dari maksud sebenarnya dari sumber-sumber hukum Islam.⁴ Dalam contoh tersebut, penggunaan kata “al-asad” untuk merujuk pada singa adalah *Haqiqah*, karena kata tersebut secara langsung mengacu pada makna sebenarnya atau asli dari singa. Namun, ketika kata “al-asad” digunakan untuk manusia yang diberi julukan sebagai singa karena keberaniannya, maka itu disebut sebagai makna *Majazi*. Dalam pembahasan selanjutnya, akan dijelaskan secara rinci tentang makna *Haqiqah* dan *Majaz* dalam Al-Quran, jenis-jenisnya beserta contoh-contoh *Haqiqah* dan *Majaz*, urgensi *Haqiqah* dan *Majaz*, serta pandangan para ulama tentang keberadaan *Majaz* dalam Al-Quran.⁵

Oleh karena itu berdasarkan latar belakang diatas perlu adanya sebuah pembahasan yang akan menjadi fokus dalam artikel ini yaitu tentang Penerapan Lafaz *Haqiqah* dan *Majaz* Terhadap Makna Perkawinan Dalam Islam yang mana kata perkawinan mengandung dua pengertian, yaitu: dalam arti yang sebenarnya (*Haqiqah*) dan dalam arti kiasan (*Majaz*). Pembahasan Penerapan Lafaz *Haqiqah* dan *Majaz* juga pernah dikaji oleh Mufti Ramadhan⁶, artikel tentang Penerapan Kaidah Kebahasaan Terhadap Penetapan Nasab Anak (Perspektif *Haqiqah* Dan *Majaz*) adapun kesimpulan dari artikel tersebut Para ulama fikih, termasuk empat madzhab utama, sepakat bahwa kata “nikah” secara harfiah berarti akad pernikahan, dan secara kiasan berarti hubungan intim. Mereka juga sepakat bahwa anak yang lahir dalam pernikahan sah dinasabkan kepada ayahnya. Namun, untuk anak yang lahir di luar nikah (hasil zina), ada perbedaan pendapat: pertama, Ishaq bin Rahawaih, Ibnu Taimiyah, dan Ibnu Qayyim berpendapat jika ibunya tidak bersuami, anak bisa dinasabkan ke laki-laki yang mengaku sebagai ayah. Ini untuk melindungi anak dari penelantaran dan stigma. Kedua, Imam Syafi’i dan mayoritas ulama berpendapat bahwa anak hasil zina tidak bisa dinasabkan ke laki-laki yang berzina, karena tidak ada akad nikah. Ketiga, jika ibu anak tersebut bersuami, semua ulama sepakat bahwa anak dinasabkan ke suami ibu, bukan ke laki-laki lain yang mengaku. Perbedaan pendapat ini menunjukkan upaya ulama menyeimbangkan hukum Islam dengan kepentingan sosial anak.

⁴ Firdaus dan Meirison, “Hakikat dan *Majaz* dalam Al-Qur’an dan Sunnah,” *Jurnal Kajian dan Pengembangan Umat* 1, no. 1 (2018): 43–57.

⁵ Sukriadi Andre Bahrudin, Nyimas Anisah, Dwi Novianti, “Hakikat dan *Majaz* Dalam Al-Quran,” *Symfonia Jurnal Pendidikan Agama Islam* 2, no. 2 (2022): 137–50, <https://tafsiralquran.id/hakikat-dan-majas-beserta-contohnya-dalam-al-quran/>.

⁶ Mufti Ramadhan, “Penerapan Kaidah Kebahasaan Terhadap Penetapan Nasab Anak (Perspektif Hakikat Dan *Majaz*),” *Al-Falah: Jurnal Ilmiah Keislaman dan Kemasyarakatan* 19, no. 1 (2019): 58–71, <https://doi.org/10.47732/alfalahjikk.v19i1.81>.

Kemudian pembahasan tentang Penerapan Lafaz *Haqiqah* dan *Majaz* juga pernah dikaji oleh Wilda Tamimatul Muna dan Muhammad Nuruddin⁷ artikel tentang *Haqiqah* dan *Majaz*, serta Penerapannya dalam Al-Qur'an, adapun kesimpulan dari artikel tersebut *Haqiqah* adalah Dalam Al-Qur'an, kata-kata bisa memiliki makna asli (*Haqiqah*) atau makna kiasan (*Majaz*). *Haqiqah* dibagi menjadi dua, pertama makna asli bahasa, kedua makna yang berubah karena penggunaan umum atau syariat. Memahami *Haqiqah* penting untuk mengerti makna asli kata dalam Al-Qur'an, membedakan kata yang harus diartikan secara asli atau yang sudah berubah, memahami hubungan antara makna asli dan makna yang berubah. *Majaz* adalah perubahan makna kata karena alasan tertentu. Ada dua jenis, pertama *Majaz* untuk kata tunggal, kedua *Majaz* dalam susunan kalimat. Manfaat *Majaz* terbagi tiga yaitu mempersingkat ungkapan, memperluas makna kata dan menjelaskan makna dengan gambaran yang mudah dipahami. Untuk menafsirkan Al-Qur'an dengan baik, penafsir harus menguasai makna *Haqiqah* dan *Majaz*. Oleh karena itu, penting bagi pelajar untuk mempelajari ilmu ini dengan seksama.

Kemudian pembahasan Penerapan Lafaz *Haqiqah* dan *Majaz* juga dikaji oleh Firdaus dan Meirison⁸ dalam artikelnya *Haqiqah* dan *Majaz* dalam Al-Qur'an dan Sunnah adapun kesimpulan artikel tersebut adalah Pembahasan *Haqiqah* (makna harfiah) dan *Majaz* (makna kiasan) dalam Al-Qur'an meliputi berbagai aspek seperti pembagian, aturan, syarat, dan cara penggunaannya. Meskipun ada banyak perbedaan pendapat tentang teori ini, poin pentingnya adalah, pertama diperlukan kehati-hatian dan ketelitian dalam memahami teks. Kedua, metode ini umumnya digunakan oleh para ahli (mujtahid) yang memiliki kemampuan memahami nash dengan baik. Ketiga, pemahaman *Haqiqah* dan *Majaz* melibatkan penggunaan logika, nash, dan kebiasaan bahasa. Keempat, tanpa pemahaman mendalam, seseorang bisa terjerumus ke dalam interpretasi yang menyesatkan. Kelima, memahami *Haqiqah* dan *Majaz* dengan benar dapat menghindarkan kita dari kesalahpahaman dalam menafsirkan Al-Qur'an. Intinya, pemahaman yang baik tentang *Haqiqah* dan *Majaz* sangat penting untuk menafsirkan Al-Qur'an dengan benar dan menghindari kesalahan interpretasi.

Adapun artikel yang ditulis juga membahas tentang Lafaz *Haqiqah* dan *Majaz*, yaitu Penerapan Lafaz *Haqiqah* dan *Majaz* Terhadap Makna Perkawinan Dalam Islam. Jadi artikel yang ditulis berbeda dengan artikel yang ditulis terdahulu. Artikel yang ditulis untuk menganalisis penerapan lafaz *Haqiqah* dan *Majaz* terhadap makna perkawinan dalam Islam.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan termasuk jenis penelitian kepustakaan. Artinya, data dikumpulkan dari berbagai sumber tertulis, tidak hanya buku,

⁷ Wilda Tamimatul Muna dan Muhammad Nuruddin, "*Haqiqah* dan *Majaz*, serta Penerapannya dalam Al-Qur'an," *Al-F'jaz : Jurnal Studi Al-Qur'an, Falsafah dan Keislaman* 5, no. 2 (2023): 51–64, <https://doi.org/10.53563/ai.v5i2.98>.

⁸ Firdaus dan Meirison, "Hakikat dan *Majaz* dalam Al-Qur'an dan Sunnah."

tetapi juga materi lain seperti majalah dan jurnal yang berhubungan dengan topik penelitian. Semua sumber ini dipelajari untuk mendapatkan informasi yang diperlukan dalam pembahasan.⁹ Penelitian kepustakaan disebut demikian karena semua data penelitian diambil dari sumber-sumber tertulis. Sumber-sumber ini bisa berupa buku, ensiklopedia, jurnal, dokumen, majalah, dan bahan bacaan lainnya yang biasanya ditemukan di perpustakaan. Jadi, peneliti mengumpulkan informasi dengan membaca dan menganalisis berbagai bahan tertulis ini, bukan dengan melakukan penelitian lapangan.¹⁰ Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan yang menggunakan data dari buku dan jurnal tentang *Haqiqah* dan *Majaz*. Caranya, pertama mengumpulkan data dengan membaca dan mencatat informasi dari buku dan jurnal. Kedua menganalisis data dengan mempelajari isi dari semua sumber yang telah dikumpulkan. Jadi, peneliti membaca banyak buku dan jurnal, lalu menganalisis isinya untuk memahami topik *Haqiqah* dan *Majaz*.¹¹

C. Hasil dan Pembahasan

1. Pengertian *Haqiqah*

Haqiqah berasal dari kata Arab “*haqqun*” artinya: nyata, kenyataan, atau asli. Contoh: “*الجنة حق*” (*al-jannatu haqqun*) artinya “surga itu nyata”. *Majaz* berasal dari kata “*jawaz*” artinya: melewati batas. Contoh: “*جرت موضع كذا*” (*juztu maudhi*)¹² artinya “aku melewati tempat tersebut”. Jadi, *Haqiqah* berhubungan dengan makna asli atau nyata, sedangkan *Majaz* berkaitan dengan makna yang “melewati” atau berbeda dari makna aslinya.¹² *Haqiqah*, dalam konteks istilah, merujuk pada kata yang digunakan untuk pertama kalinya dalam suatu konteks Bahasa.¹³ Menurut Ibnu Subki, *Haqiqah* adalah kata yang digunakan sesuai dengan tujuan awalnya. Ibnu Qudamah mendefinisikan *Haqiqah* sebagai kata yang digunakan sesuai dengan tujuan aslinya. Menurut al-Sarkhisi, *Haqiqah* adalah setiap kata yang ditujukan sesuai dengan maksud awalnya untuk suatu tujuan tertentu.¹⁴ Berdasarkan definisi tersebut, *Haqiqah* merujuk pada sebuah kata dalam ayat Al-Qur’an yang digunakan sesuai dengan makna aslinya yang memiliki tujuan tertentu.

2. Pembagian *Haqiqah*

Haqiqah dibagi menjadi dua bentuk: pertama *Istilah Haqiqah Lughawiiyyah Wadh’iyyah*, sering dikenal sebagai *al-Haqiqah al-lughawiiyyah*, mengacu pada penggunaan kata sesuai dengan arti dasarnya dalam konteks asli. Ini merujuk pada makna literal atau harfiah suatu kata berdasarkan penggunaan awalnya dalam bahasa. Sebagai ilustrasi, kata “*ar-rajul*” dalam pengertian aslinya dipakai untuk menggambarkan seorang

⁹ Sarjono. Dd, *Panduan Penulisan Skripsi* (Yogyakarta: Jurusan Pendidikan Agama Islam, 2008).

¹⁰ Nursapia Harahap, “Penelitian Kepustakaan,” *Jurnal Iqra* 8, no. 1 (2014): 68, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.30829/iqra.v8i1.65>.

¹¹ Irawan Soehartono, *Metode Penelitian Sosial* (Jakarta: Universitas Terbuka, 2006), 60.

¹² Asy-Syairazy, *Al-Mahshûl* (Beirut: Muassasah Ar-Risalah, 1997), 285.

¹³ Hafidz Abdurrahman, *Ulumul Qur’an* (Bogor: CV. Idea Pustaka Utama, 2004), 125.

¹⁴ Dkk Miftahul Arufin, *Ushul Fiqih: Kaidah-kaidah Penetapan Hukum Islam* (Surabaya: Citra Media, 1997), 175.

pria dewasa. Kedua, *Istilah Haqiqah Lughawiyah Manqulah*, mengacu pada istilah yang maknanya telah berevolusi dari pengertian aslinya. Perubahan arti ini bisa terjadi melalui proses linguistik atau pengaruh hukum Islam. Baik pakar bahasa maupun ahli syari”at dapat berperan dalam proses transformasi makna ini. Konsep *Haqiqah Lughawiyah Manqulah* ini terbagi dalam dua kategori berbeda, yaitu: pertama, *Haqiqah Lughawiyah “Urfiyah* merujuk pada fenomena di mana sebuah kata mengalami pergeseran makna dari arti aslinya ke arti baru yang lebih umum digunakan. Akibatnya, makna awal kata tersebut cenderung dilupakan oleh masyarakat. Untuk mengilustrasikan konsep ini, kita bisa melihat evolusi kata “ad-dabbah”. Pada mulanya, istilah ini digunakan untuk menggambarkan semua hewan melata. Namun, seiring waktu, penggunaan kata ini di kalangan masyarakat Arab berubah, menyempit menjadi sebutan khusus untuk hewan berkaki empat saja. Konsekuensinya, makna asli yang lebih luas dari kata tersebut menjadi kurang dikenal. Kedua, *Haqiqah Lughawiyah Syar”iyyah* mengacu pada istilah-istilah yang telah mengalami perubahan arti dari makna asalnya menjadi makna khusus dalam konteks hukum Islam. Perubahan ini didasarkan pada bukti atau aturan yang ditetapkan dalam syari”at. Beberapa contoh yang menggambarkan konsep ini adalah kata-kata seperti “shalat”, “shiyam”, dan “al-kufr”. Dalam penggunaan syar”i, kata-kata ini memiliki definisi dan implikasi yang lebih spesifik dibandingkan dengan makna literal atau penggunaan umumnya dalam bahasa sehari-hari.¹⁵

Berdasarkan kategori *Haqiqah* yang telah dibahas, kita dapat menarik kesimpulan sebagai berikut, *Haqiqah lughawiyah wadh”iyyah* merujuk pada penggunaan suatu kata yang sesuai dengan arti dasarnya, tanpa adanya perubahan makna. Sementara itu, *Haqiqah lughawiyah manqulah* berkaitan dengan makna suatu kata yang telah mengalami transformasi dari arti asalnya. Perubahan ini bisa terjadi melalui dua jalur: perkembangan linguistik secara alami dan pengaruh dari hukum atau interpretasi syari”at. Meski kedua jenis *Haqiqah* ini berbeda dalam hal perubahan makna, keduanya tetap mempertahankan hubungan dengan arti asal katanya.

3. Signifikansi *Haqiqah*

Setelah memahami berbagai konsep tentang *Haqiqah* dan melihat klasifikasinya, pentingnya *Haqiqah* dapat disimpulkan sebagai berikut: a. Memahami *Haqiqah* memungkinkan kita untuk mengerti dengan baik makna kata yang digunakan dalam Al-Quran; b. Hal ini juga membantu kita untuk membedakan antara kata yang harus diartikan sesuai dengan makna aslinya, dan mana yang harus dimaknai setelah mengalami perubahan; c. Kita dapat menyadari bahwa kata asal yang mengalami transformasi dengan kata lain memiliki hubungan yang erat dan memiliki tujuan tertentu.¹⁶

4. Pengertian *Majaz*

Abd al-Qadir al-Jurjani mendefinisikan *Majaz* sebagai konsep yang berlawanan dengan *Haqiqah*. *Majaz* melibatkan pergeseran dari makna asal suatu kata ke makna baru, didorong oleh alasan tertentu. Dalam bahasa Arab, istilah ini dikenal sebagai المجاز (al-

¹⁵ Abdurrahman, *Ulumul Qur”an*, 125–26.

¹⁶ Muna dan Nuruddin, “*Haqiqah dan Majaz*, serta Penerapannya dalam Al-Qur”an.”

Majaz), yang berakar dari kata kerja “jaaza-yajuuzu-jauz-ja”uuz-jawaz”. Secara etimologi, “*Majaz*” dapat diartikan sebagai jalan, alur, atau cara. Dari sudut pandang terminologi, Ibn Jinni menawarkan definisi yang serupa namun lebih luas. Menurutnya, *Majaz* tidak hanya mencakup pergeseran makna dasar ke makna baru karena alasan tertentu, tetapi juga meliputi perluasan cakupan makna dari arti dasarnya. Dengan demikian, *Majaz* dapat dipahami sebagai fenomena linguistik di mana suatu kata atau ungkapan digunakan dalam konteks yang berbeda dari makna literalnya, baik melalui pergeseran maupun perluasan makna.¹⁷ Ibnu Qadamah menyatakan bahwa *Majaz* adalah penggunaan kata yang menyimpang dari aturan atau konvensi yang telah ditetapkan secara resmi dalam bahasa. Sementara itu, Al-Sarkhisi memberikan definisi yang sedikit berbeda. Menurutnya, *Majaz* merujuk pada kata yang “dipinjam” atau digunakan untuk menyampaikan makna yang berbeda dari arti aslinya yang telah disepakati. Kedua definisi ini menekankan aspek penyimpangan atau pergeseran makna dalam konsep *Majaz*, di mana sebuah kata digunakan dalam konteks yang berbeda dari penggunaan normalnya. Meskipun ada sedikit perbedaan dalam penekanan, keduanya menggambarkan *Majaz* sebagai bentuk ekspresi linguistik yang melibatkan perubahan atau perluasan makna dari pengertian awalnya.¹⁸

5. Pembagian *Majaz*

Syaikh Prof. Dr. Wahbah Az-Zuhailly mengklasifikasikan *Majaz* menjadi beberapa jenis. Pertama, *Majaz* Lughawi: penggunaan kata yang berbeda dari makna harfiahnya untuk keperluan linguistik. Misalnya, kata “asad” (harimau) dipakai untuk menggambarkan orang pemberani. Utsaimin menyebut *Majaz* ini sebagai Isti’arah jika berbentuk kiasan, yang merupakan bentuk *Majaz* paling umum. Kedua, *Majaz* Sharih: Penggunaan kata yang menyimpang dari makna aslinya berdasarkan dalil syar’i. Contohnya, kata “shalat” yang awalnya berarti doa, kini merujuk pada ibadah tertentu. Ketiga, *Majaz* “Urfi Khas: Penggunaan kata di luar makna aslinya karena tradisi tertentu. Contohnya, kata “lahla” (perubahan) digunakan untuk menilai kondisi seseorang. Keempat, *Majaz* “Urfi “Aam: Penggunaan kata berdasarkan kebiasaan umum, bukan makna aslinya. Misalnya, kata “baham” (binatang) digunakan untuk menyebut orang bodoh. Klasifikasi ini menunjukkan bahwa *Majaz* dapat terbentuk karena faktor bahasa, syariat, tradisi khusus, atau kebiasaan umum dalam masyarakat.¹⁹

Di sisi lain, Profesor Amir Syarifuddin dalam karyanya menguraikan empat bentuk *Majaz* yang sering digunakan dalam bahasa Arab, khususnya dalam Al-Qur’an. Beliau menjelaskan bagaimana kata-kata dan frasa dapat dimanipulasi untuk menciptakan makna yang lebih dalam atau nuansa yang berbeda. Mari kita bahas satu persatu. Pertama, penambahan kata; terkadang, sebuah kata ditambahkan ke dalam kalimat untuk memberikan penekanan atau nuansa tertentu. Profesor Syarifuddin memberikan contoh dari Surat Asy-Syuro ayat 11, di mana huruf ك (kaf) ditambahkan. Penambahan ini bisa

¹⁷ Zubaidillah, “Zubaidillah, Muh Haris. “*Haqiqah* Dan *Majaz* Dalam Alquran.” INA-Rxiv 7, no. 1 (2018).”

¹⁸ Andre Bahrudin, Nyimas Anisah, Dwi Novianti, “Hakikat dan *Majaz* Dalam Al-Quran,” 141.

¹⁹ Nasir, “*Haqiqah* dan *Majaz* dalam Kaitanya dengan Ta’wil,” 1660.

mengubah makna atau memberikan penekanan khusus pada ayat tersebut. Kedua, pengurangan kata: kadang-kadang, kata-kata tertentu dihilangkan dari kalimat, namun maknanya tetap dipahami. Contohnya dalam Surat Yusuf ayat 82, di mana frasa “Tanyakanlah kepada penduduk kampung itu” sebenarnya menghilangkan kata أهل (penduduk). Meskipun kata ini dihilangkan, pembaca masih bisa memahami bahwa yang dimaksud adalah penduduk kampung, bukan kampungnya sendiri. Ketiga, perubahan posisi kata: urutan kata dalam kalimat bisa diubah untuk memberikan efek tertentu. Profesor Syarifuddin mencontohkan ini dengan Surat an-Nisaa ayat 11. Dalam ayat ini, urutan “mengeluarkan wasiat” dan “membayar hutang” dibalik dari urutan logisnya. Meskipun secara hukum membayar hutang harus didahulukan sebelum mengeluarkan wasiat, ayat ini menyebutkannya dalam urutan terbalik, menciptakan penekanan tertentu. Keempat, peminjaman kata (isti’arah): ini adalah bentuk *Majaz* di mana suatu kata digunakan untuk menggambarkan sesuatu yang bukan makna literalnya, tapi memiliki kemiripan sifat. Contoh yang diberikan adalah penggunaan kata “singa” untuk menggambarkan seseorang yang sangat berani. Di sini, sifat keberanian singa dipinjam untuk menggambarkan keberanian seseorang. Dengan penjelasan ini, kita bisa melihat bahwa *Majaz* bukan sekadar permainan kata, tapi merupakan alat linguistik yang kuat untuk menyampaikan makna yang lebih dalam dan nuansa yang kaya dalam bahasa Arab dan Al-Qur’an. Sebagaimana contoh dalam ungkapan رأيت أسداً يخطب على المنبر, “Saya melihat Sang Pemberani berorasi di atas mimbar”.²⁰

6. Signifikansi *Majaz*

Kehadiran majas dalam Al-Quran memiliki signifikansi yang mendalam dan beragam manfaat. Mari kita bahas manfaat-manfaat ini dalam bentuk narasi yang lebih mudah dipahami: Pertama, majas memperluas makna kata-kata dalam Al-Quran. Ini menunjukkan kekayaan bahasa Arab yang tidak terbatas pada arti harfiah saja. Ketika makna literal suatu ayat sulit dipahami, majas membuka pintu pemahaman baru, memberikan fleksibilitas dalam menafsirkan pesan-pesan Al-Quran. Kedua, majas berfungsi untuk meringkas. Dengan menggunakan ungkapan kiasan, Al-Quran dapat menyampaikan pesan yang kompleks dalam bentuk yang lebih ringkas dan padat makna. Ini memungkinkan Al-Quran untuk menyampaikan ajaran-ajaran mendalam dengan cara yang efisien. Ketiga, majas memperkuat makna kalimat dalam Al-Quran. Penggunaan kiasan dan perumpamaan tidak hanya memperindah bahasa, tetapi juga memperdalam pesan yang disampaikan. Majas membantu menggambarkan konsep-konsep abstrak dalam bentuk yang lebih konkret dan mudah dipahami oleh akal manusia. Keempat, majas membantu memperjelas makna yang sulit atau samar. Dengan menggunakan perbandingan dan analogi, Al-Quran dapat menjelaskan konsep-konsep kompleks dengan cara yang lebih mudah dicerna. Ini sangat penting bagi mereka yang ingin menafsirkan Al-Quran, karena pemahaman tentang gaya bahasa ini membuka wawasan baru dalam memahami pesan-pesan ilahi. Akhirnya, keberadaan majas dalam Al-Quran memperkuat keajaiban linguistik kitab suci ini. Penggunaan gaya bahasa yang beragam dan canggih

²⁰ Amir Syarifudin, *Ushul Fiqh*, Jilid II (Jakarta: Prenada Media, 1999), 28–29.

menunjukkan keunggulan Al-Quran sebagai karya sastra, sekaligus menegaskan sifat ilahiahnya. Dengan demikian, memahami dan mengapresiasi penggunaan majas dalam Al-Quran tidak hanya penting untuk tujuan penafsiran, tetapi juga untuk menghargai keindahan dan kedalaman pesan yang terkandung di dalamnya.²¹

7. Hukum *Haqiqah* dan *Majaz*

Dalam konteks *Haqiqah* dan majâz, hukum merujuk pada ketentuan yang harus diikuti, baik dalam *Haqiqah* maupun majâz. Pertama, dalam *Haqiqah*, terdapat beberapa ketentuan yang harus ditaati, antara lain:²² Dalam memahami dan menafsirkan teks-teks agama, khususnya Al-Quran dan Hadits, ada beberapa prinsip penting yang perlu diperhatikan. Pertama, kita harus menghormati dan mengikuti makna yang telah ditetapkan oleh para ahli dalam bidangnya. Misalnya, ketika Al-Quran memerintahkan untuk “ruku” dan sujud”, kita harus memahami dan melaksanakannya sesuai dengan cara yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Beliau sendiri mengatakan, “Shalatlah sebagaimana kalian melihat aku shalat.” Begitu juga dalam penggunaan bahasa, ketika kata “manusia” digunakan, kita memahaminya sebagai makhluk berakal sesuai definisi para ahli bahasa. Kedua, kita tidak boleh sembarangan mengubah makna asli dari sebuah kata. Contohnya, kita tidak bisa mengganti arti kata “ayah” menjadi “kakek” hanya karena dalam bahasa Arab “kakek” bisa menjadi makna kiasan dari “ayah”. Ini penting untuk menjaga keakuratan dan konsistensi dalam pemahaman teks. Ketiga, dalam menafsirkan teks, kita harus mengutamakan makna harfiah (*Haqiqah*) daripada makna kiasan (*Majaz*). Alasannya sederhana: makna harfiah bisa langsung dipahami tanpa memerlukan petunjuk tambahan, sementara makna kiasan membutuhkan konteks atau penjelasan lebih lanjut untuk bisa dimengerti dengan benar. Prinsip-prinsip ini penting untuk memastikan bahwa kita memahami teks-teks agama dengan benar dan konsisten. Ini membantu menghindari kesalahpahaman atau penafsiran yang terlalu jauh dari maksud aslinya. Dengan mengikuti pedoman ini, kita dapat lebih memahami pesan-pesan agama dengan lebih akurat dan mendalam, sesuai dengan apa yang dimaksudkan oleh sumber aslinya.

Sedangkan dalam konteks majâz, terdapat dua ketentuan yang harus diikuti:²³ Dalam bahasa, terutama dalam konteks memahami teks-teks agama, terdapat beberapa prinsip penting terkait penggunaan *Majaz* atau kiasan. Pertama, kadang-kadang kita menggunakan makna pinjaman untuk menggantikan makna harfiah sebuah kata. Ini bukan sekadar permainan kata, tetapi bisa menjadi cara baru untuk memahami suatu konsep. Makna pinjaman ini kemudian bisa menjadi makna yang umum digunakan, bahkan terkadang menggantikan makna aslinya dalam penggunaan sehari-hari. Kedua, makna *Majaz* atau kiasan ini bersifat fleksibel. Artinya, ia dapat berkembang dan berubah seiring waktu. Contohnya, kata “khimar” yang awalnya berarti “bodoh”, bisa bergeser

²¹ Desri Ningsih, “*Haqiqah* Dan *Majaz* Dalam Al-Quran,” Rainbow: Education of Islamic., 2014, <http://echie-d.blogspot.com/2014/04/Haqiqah-dan-Majazdalam-al-quran.html>.

²² Firdaus dan Meirison, “Hakikat dan *Majaz* dalam Al-Qur”an dan Sunnah,” 46.

²³ Firdaus dan Meirison, 46.

maknanya untuk menggambarkan seseorang dengan suara yang tidak merdu. Ini menunjukkan bagaimana bahasa itu hidup dan berkembang, dan makna kiasan memiliki peran penting dalam evolusi bahasa. Ketiga, para ulama umumnya sepakat bahwa penggunaan *Majaz* lebih disukai dibandingkan beberapa alternatif lain dalam memahami teks. Mereka menganggap *Majaz* lebih baik daripada musytarak (kata dengan banyak arti berbeda) atau mengubah satu makna menjadi makna lain secara total. Bahkan menurut mazhab Hanafi, menggunakan *Majaz* juga lebih baik daripada menghilangkan atau menyembunyikan suatu makna. Prinsip-prinsip ini penting dalam memahami dan menafsirkan teks-teks agama. Penggunaan *Majaz* memungkinkan fleksibilitas dalam pemahaman, namun tetap dalam batas-batas yang dapat diterima. Ini membantu kita menangkap nuansa dan kedalaman makna dalam teks, sambil tetap menghormati maksud aslinya. Dengan memahami dan menerapkan prinsip-prinsip ini, kita dapat menafsirkan teks-teks agama dengan lebih bijak dan kontekstual, sesuai dengan perkembangan zaman namun tetap setia pada esensi ajarannya.

8. Kontroversi Ulama Terhadap *Haqiqah* dan *Majaz*

Setelah memahami konsep dan contoh-contoh majâz dalam Al-Quran serta signifikansinya, perdebatan mengenai keberadaan majâz dalam Al-Quran menjadi penting. Sebelum membahas majâz, para ulama telah sepakat mengenai keberadaan *Haqiqah* dalam Al-Quran. Namun, terkait dengan majâz, jumhur ulama sepakat akan keberadaannya dalam Al-Quran, meskipun beberapa ulama menyangkalnya, seperti Zahiriyah, Ibn al-Qash dari kalangan Syafiiyah, dan Ibn Khuwaiz Mandad dari Malikiyah.²⁴

Kebanyakan ulama setuju bahwa *Majaz* (kiasan atau ungkapan tidak harfiah) ada dalam Al-Quran dan Hadis Nabi. Namun, ada beberapa ulama dari berbagai mazhab yang tidak setuju dengan pendapat ini. Ulama yang tidak setuju, seperti Abi Bakr ibn Dawud al-Dhohiri dan beberapa lainnya, menganggap *Majaz* sama dengan lelucon atau gurauan (*hazl*). Mereka berpikir bahwa jika kita mengakui adanya *Majaz* dalam Al-Quran atau Hadis, itu sama saja dengan mengatakan ada lelucon di dalamnya. Karena itu, mereka menolak keberadaan *Majaz* dalam kitab suci dan ajaran Nabi. Tetapi, mayoritas ulama (*jumhur*) tidak setuju dengan pendapat ini. Mereka menjelaskan bahwa *Majaz* dan *hazl* itu berbeda. *Hazl* adalah penggunaan kata tanpa maksud serius, dan tidak ada hubungan antara kata yang digunakan dengan maknanya. *Majaz*, di sisi lain, menggunakan kata dengan makna yang berbeda dari makna aslinya, tapi masih ada hubungan atau keterkaitan antara makna baru dan makna asli. Contohnya, ketika menggunakan kata “singa” untuk menggambarkan orang yang berani. Di sini, ada hubungan antara sifat singa (berani) dengan sifat orang yang digambarkan. Ini adalah contoh *Majaz*, bukan lelucon. Jadi, mayoritas ulama berpendapat bahwa penggunaan *Majaz* dalam Al-Quran dan Hadis adalah hal yang wajar dan berbeda dari lelucon. *Majaz* dianggap sebagai cara

²⁴ Andre Bahrudin, Nyimas Anisah, Dwi Novianti, “Hakikat dan *Majaz* Dalam Al-Quran.”

untuk menyampaikan makna yang lebih dalam dan indah, bukan untuk meremehkan atau mempermainkan makna.²⁵

Dawud al-Dhohiri dan beberapa ulama lainnya berpendapat bahwa *Majaz* tidak diperlukan dalam teks-teks suci. Mereka beralasan, meskipun ada petunjuk yang mendukung penggunaan *Majaz*, mereka menganggapnya sebagai tambahan yang tidak perlu. Mereka percaya bahwa makna bisa dipahami tanpa menggunakan *Majaz*, bahkan tanpa petunjuk yang jelas. Namun, sebagian besar ulama tidak setuju dengan pendapat ini. Mereka membela penggunaan *Majaz* dengan beberapa alasan, petunjuk dalam *Majaz* membantu mencegah kebingungan antara makna kiasan dan makna harfiah. *Majaz* memiliki beberapa fungsi penting: pertama mempermudah pemahaman ungkapan yang rumit. Kedua, menghaluskan kata-kata yang mungkin terdengar kasar. Misalnya, menggunakan kata “ghoid” (tempat yang rendah) sebagai kiasan untuk toilet, yang dianggap lebih sopan. Ketiga, memperindah bahasa, yang dianggap sebagai salah satu keistimewaan teks suci. Jadi, mayoritas ulama melihat *Majaz* bukan hanya sebagai hiasan bahasa, tetapi sebagai alat penting untuk menyampaikan pesan dengan lebih efektif, sopan, dan indah. Mereka percaya bahwa penggunaan *Majaz* dalam teks agama memiliki tujuan dan manfaat yang jelas, bukan sekadar tambahan yang tidak berguna. Perdebatan ini menunjukkan betapa pentingnya pemahaman bahasa dan interpretasi dalam studi teks-teks keagamaan. Meskipun ada perbedaan pendapat, tujuan utamanya tetap sama yaitu memahami pesan Ilahi dengan sebaik-baiknya.

Pihak yang menentang adanya majâz berpendapat bahwa penggunaan majâz dalam firman Allah akan menjadikan-Nya sebagai zat yang berbicara secara majâz, suatu sifat yang disepakati para ulama tidak termasuk dalam asma Allah. Menanggapi argumen ini, sebagian besar ulama menerangkan bahwa penetapan nama-nama Allah harus berdasarkan ajaran Allah dan Rasul-Nya, tanpa penambahan di luar itu (tauqifi). Dengan demikian, meskipun Allah menggunakan majâz dalam firman-Nya, mayoritas ulama berpandangan bahwa kita tidak diperkenankan mengatribusikan sifat berbicara secara majâz kepada-Nya.²⁶

9. Lafaz *Haqiqah* dan *Majaz* Terhadap Makna Perkawinan Dalam Islam

Istilah “perkawinan” dapat diinterpretasikan dalam dua cara: secara harfiah (*Haqiqah*) dan secara figuratif (*Majaz*). Dalam pengertian literalnya, “perkawinan” merujuk pada konsep “penyatuan” atau “bergabung”.²⁷ Keempat mazhab utama memiliki interpretasi berbeda tentang makna perkawinan. Pertama Mazhab Hanafi: Akad yang memperbolehkan mut’ah (kesenangan) antara pria dan wanita, asalkan tidak ada halangan syar’i. Kedua Mazhab Hanbali: Akad dengan lafaz izin atau tajwiz untuk memperoleh kesenangan. Ketiga, Mazhab Syafi’i: Akad menggunakan lafaz nikah atau zauj, mengimplikasikan hubungan suami-istri. Keempat Mazhab Maliki: Akad bermakna

²⁵ Firdaus dan Meirison, “Hakikat dan *Majaz* dalam Al-Qur’an dan Sunnah,” 51.

²⁶ Firdaus dan Meirison, 51–52.

²⁷ Lily Rasjidi, *Hukum Perkawinan dan Perceraian di Malaysia dan Indonesia* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1991), 2.

mut”ah untuk kepuasan tanpa kewajiban mahar. Secara linguistik, “an-nikâh” dalam bahasa Arab memiliki makna *Haqiqah* (literal) dan *Majaz* (kiasan). Imam Nawawi menyatakan bahwa secara bahasa, “nikâh” berarti bergabung, namun bisa juga merujuk pada akad nikah atau hubungan intim, tergantung konteksnya.²⁸

Contoh kata nikah yang artinya akad nikah adalah firman Allah subhanahu wa ta’ala :

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَّةَ ۖ وَرُبْعَ ۚ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَذْنَىٰ ۖ أَلَّا تَعُولُوا

Artinya: “Jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Akan tetapi, jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, (nikahilah) seorang saja atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat untuk tidak berbuat zalim”. (Qs. An-Nisa: 3)

Adapun contoh nikah yang artinya melakukan hubungan intim adalah firman Allah subhanahu wa ta’ala:

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّىٰ تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ۚ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۚ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ

Artinya : Jika dia menceraikannya kembali (setelah talak kedua), perempuan itu tidak halal lagi baginya hingga dia menikah dengan laki-laki yang lain. Jika (suami yang lain itu) sudah menceraikannya, tidak ada dosa bagi keduanya (suami pertama dan mantan istri) untuk menikah kembali jika keduanya menduga akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah ketentuan-ketentuan Allah yang diterangkan-Nya kepada orang-orang yang (mau) mengetahui.” (Qs. Al-Baqarah: 230)

Dalam ayat yang dibahas, istilah “nikah” lebih mengarah pada konsep “al-wath-u” atau “al-jima”²⁹, yang merujuk pada aktivitas intim pasangan, bukan sekadar prosesi formal pernikahan. Argumentasi ini didasarkan pada pemahaman bahwa gelar suami hanya diberikan setelah ikatan pernikahan resmi terlaksana. Untuk memberikan ilustrasi, mari kita tinjau skenario berikut: Seorang wanita yang telah bercerai tiga kali dengan pasangan pertamanya, lalu menikah dengan pria lain, diharuskan menjalani “nikâh” dengan suami barunya sebelum diperbolehkan kembali ke suami sebelumnya. Dalam konteks ini, pelaksanaan “nikâh” dengan suami baru lebih menekankan pada aspek keintiman fisik daripada sekadar formalitas akad. Pendekatan ini menawarkan interpretasi yang lebih mendalam tentang makna “nikah” dalam konteks keagamaan dan sosial.

Pemahaman tentang “nikâh” sebagai aktivitas intim pasangan dapat ditelusuri dari sabda Nabi Muhammad SAW yang tercatat dalam kitab hadis Muslim. Beliau bersabda, mengizinkan segala interaksi dengan istri yang sedang menstruasi, kecuali “nikah”, yang dalam konteks ini merujuk pada hubungan suami-istri secara fisik. Dalam disiplin ilmu

²⁸ Imam Nawawy, *Syarah Shahîh Muslim*, Juz 9 (Damaskus: Muassasah Qurthubah, 1994), 171.

bahasa, terdapat prinsip yang menyatakan bahwa ketika sebuah kata memiliki arti literal (*Haqiqah*) dan kiasan (*Majaz*), umumnya interpretasi literal yang digunakan. Pengecualian hanya berlaku jika ada petunjuk khusus yang mengindikasikan penggunaan makna kiasannya. Pendekatan ini memberikan perspektif baru dalam memahami konsep “nikâh” dari sudut pandang linguistik dan ajaran agama, sambil tetap menghormati konteks historis dan kulturalnya.²⁹

Untuk mengilustrasikan konsep ini, perhatikan ungkapan berikut: “Saya menyaksikan seekor hewan bertelinga panjang panjang hari ini”. Dalam konteks ini, frasa “hewan bertelinga panjang” digunakan dalam arti harfiahnya. Namun, jika kita mengatakan, “Saya menyaksikan hewan bertelinga panjang sedang berpidato”, maka kata “berpidato” menjadi penanda bahwa frasa tersebut digunakan secara metaforis, merujuk pada seseorang yang dianggap kurang cerdas. Dalam diskusi tentang terminologi pernikahan, para ahli bahasa dan ushul fiqh cenderung memaknai istilah tersebut secara literal sebagai hubungan fisik. Sementara itu, para ahli hukum Islam, termasuk ulama dari empat mazhab utama, menginterpretasikan makna harfiahnya sebagai “ikatan resmi”, dengan pengertian kiasan merujuk pada relasi intim. Konsekuensinya, keempat mazhab utama (Hanafi, Maliki, Syafi’i, dan Hanbali) menyepakati bahwa pernikahan yang sah harus mencakup elemen akad, selaras dengan interpretasi literal dari istilah tersebut. Pendekatan ini menawarkan pemahaman yang lebih mendalam tentang kompleksitas makna dalam konteks keagamaan dan linguistik, sambil tetap menghormati keragaman interpretasi di kalangan para ahli.

D. Kesimpulan

Dari uraian diatas, dapat kita simpulkan bahwa konsep “*Haqiqah*” merujuk pada penggunaan kata sesuai makna dasarnya, tanpa pergeseran arti baik secara kiasan maupun figuratif. Misalnya, ketika kita menggunakan istilah “tempat duduk berkaki dan bersandaran” untuk menggambarkan sebuah kursi, ini sesuai dengan makna *Haqiqah*nya. Namun, jika istilah tersebut digunakan sebagai simbol otoritas, maka telah keluar dari ranah *Haqiqah*. Di sisi lain, “*Majaz*” dapat diartikan sebagai penggunaan kata yang menyimpang dari makna aslinya karena adanya hubungan khusus (*alaqah*) dan indikator (*qariinah*) yang menggeser dari arti dasarnya. Dalam konteks penafsiran Al-Qur’an, seorang mufassir perlu memahami secara mendalam baik makna harfiah maupun kiasan yang terkandung dalam teks suci. Oleh karena itu, para penuntut ilmu sangat dianjurkan untuk menguasai bidang ini melalui analisis yang cermat. Terkait dengan konsep pernikahan dalam Islam, para ahli ushul fiqh dan bahasa Arab cenderung memaknai “nikah” secara harfiah sebagai “hubungan intim”. Sementara itu, para fuqaha, termasuk empat mazhab utama, menginterpretasikan makna dasarnya sebagai “akad”, dengan pengertian kiasan merujuk pada “hubungan intim”. Konsekuensinya, keempat mazhab utama (Hanafi, Maliki, Syafi’i, dan Hanbali) menyepakati bahwa pernikahan yang sah harus mencakup elemen akad, selaras dengan interpretasi harfiah dari istilah tersebut.

²⁹ Imam Al-Ghazaly, *Al-Mustashfa* (Beirut: Muassasah Ar-Risalah, 1997), 35.

Pendekatan ini menawarkan perspektif yang lebih komprehensif dalam memahami kompleksitas makna dalam konteks keagamaan dan linguistik, sambil tetap menghormati keragaman interpretasi di kalangan para ahli.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, Hafidz. *Ulumul Qur'an*. Bogor: CV. Idea Pustaka Utama, 2004.
- Al-Ghazaly, Imam. *Al-Mustashfa*. Beirut: Muassasah Ar-Risalah, 1997.
- Andre Bahrudin, Nyimas Anisah, Dwi Novianti, Sukriadi. "Hakikat dan *Majaz* Dalam Al-Quran." *Symfonia Jurnal Pendidikan Agama Islam* 2, no. 2 (2022): 137–50. <https://tafsiralquran.id/hakikat-dan-majas-beserta-contohnya-dalam-al-quran/>.
- Asy-Syairazy. *Al-Mahshûl*. Beirut: Muassasah Ar-Risalah, 1997.
- Badawi, Ahmad. "Lafaz Ditinjau Dari Segi Hakikat Dan *Majaz* (Wacana Pengantar Studi)." *Al-Fikru: Jurnal Ilmiah* 13, no. 1 (2019): 50–60. <https://doi.org/10.51672/alfikru.v13i1.27>.
- Dd, Sarjono. *Panduan Penulisan Skripsi*. Yogyakarta: Jurusan Pendidikan Agama Islam, 2008.
- Firdaus, dan Meirison. "Hakikat dan *Majaz* dalam Al-Qur'an dan Sunnah." *Jurnal Kajian dan Pengembangan Umat* 1, no. 1 (2018): 43–57.
- Harahap, Nursapia. "Penelitian Kepustakaan." *Jurnal Iqra* 8, no. 1 (2014). <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.30829/iqra.v8i1.65>.
- Miftahul Arufin, Dkk. *Ushul Fiqih: Kaidah-kaidah Penetapan Hukum Islam*. Surabaya: Citra Media, 1997.
- Muna, Wilda Tamimatul, dan Muhammad Nuruddin. "*Haqiqah* dan *Majaz*, serta Penerapannya dalam Al-Qur'an." *Al-I'jaz : Jurnal Studi Al-Qur'an, Falsafah dan Keislaman* 5, no. 2 (2023): 51–64. <https://doi.org/10.53563/ai.v5i2.98>.
- Nasir, Abu. "*Haqiqah* dan *Majaz* dalam Kaitanya dengan Ta'wil." *Reslaj : Religion Education Social Laa Roiba Journal* 6, no. 3 (2024): 1655–66. <https://doi.org/10.47476/reslaj.v6i3.5612>.
- Nawawy, Imam. *Syarah Shahîh Muslim*. Juz 9. Damaskus: Muassasah Qurthubah, 1994.
- Ningsih, Desri. "*Haqiqah* Dan *Majaz* Dalam Al-Quran." Rainbow: Education of Islamic., 2014. <http://echie-d.blogspot.com/2014/04/Haqiqah-dan-Majazdalam-al-quran.html>.
- Ramadhan, Mufti. "Penerapan Kaidah Kebahasaan Terhadap Penetapan Nasab Anak (Perspektif Hakikat Dan *Majaz*)." *Al-Falah: Jurnal Ilmiah Keislaman dan Kemasyarakatan* 19, no. 1 (2019): 58–71. <https://doi.org/10.47732/alfalahjikk.v19i1.81>.
- Soehartono, Irawan. *Metode Penelitian Sosial*. Jakarta: Universitas Terbuka, 2006.
- Syarifudin, Amir. *Ushul Fiqh*. Jilid II. Jakarta: Prenada Media, 1999.
- Zubaidillah, Muh Haris. "Zubaidillah, Muh Haris. "*Haqiqah* Dan *Majaz* Dalam Alquran." INA-Rxiv 7, no. 1 (2018)." *INA-Rxiv* 7, no. 1 (2018).